



## Digitalisasi Pembiayaan: Atensi UMKM Dalam Memanfaatkan Pembiayaan *Peer to Peer Lending*

Novitasari Agus Saputri, Agustin Dwi Haryanti\*, Thoufan Nur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>novitasariagus@umm.ac.id, <sup>2</sup>\*ti71ns@umm.ac.id, <sup>3</sup>thoufan@umm.ac.id

Email Penulis Korespondensi : ti71n@umm.ac.id

Submitted: 26/01/2022; Accepted: 25/02/2022; Published: 25/02/2022

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atensi dan motivasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pendanaan online yang memanfaatkan teknologi. Indonesia telah mengeluarkan peraturan melalui Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peraturan OJK telah melahirkan beberapa penyedia jasa tersebut. OJK mencatat 164 (seratus enam puluh empat) perusahaan financial technology (fintech) legal yang berkembang di Indonesia. Perusahaan fintech berhasil membukukan 18.569.123 (delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga) rekening borrower. Layanan ini mampu menyalurkan pendanaan sebesar Rp 81.497.051.000.000,- (delapan puluh satu triliun empat ratus Sembilan puluh tujuh milyar lima puluh satu juta rupiah). Data dan informasi tercatat di website OJK. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini terdapat nilai  $R^2$  sebesar 15,3% yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel risiko, pemahaman mengenai keuangan dan kemudahan dalam penggunaan fintech terhadap minat menggunakan fintech dalam hal pembiayaan yakni Peer To Peer Lending. Nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan variabel lain yang berpengaruh. Nilai sebesar 84,7% kemungkinan besar dipengaruhi oleh variabel lain

**Kata Kunci:** UMKM; Financial Technology; Pembiayaan

**Abstract**—This study aims to analyze the attention and motivation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) towards online funding that utilizes technology. Indonesia has issued a regulation through the Financial Services Authority (OJK) Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. This service is the provision of financial services to bring together lenders and loan recipients through an electronic system using the internet network. OJK regulations have given birth to several of these service providers. OJK recorded 164 (one hundred and sixtyfour) legal financial technology (fintech) companies developing in Indonesia. The fintech company managed to record 18,569,123 (eighteen million five hundred sixty-nine thousand one hundred twenty-three) borrower accounts. This service is able to channel funding of Rp. 81,497,051,000,000,- (eighty one trillion four hundred ninety seven billion fifty one million rupiah). Data and information are recorded on the OJK website, namely www.ojk.go.id. The results of this study have an  $R^2$  value of 15.3% which shows that the influence of risk variables, understanding of finance and the ease of using fintech on interest in using fintech in terms of financing, namely Peer To Peer Lending. This value is very small when compared to other influential variables. The value of 84.7% is most likely influenced by other variables

**Keywords:** MSME; Financial Technology; Financing

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. UMKM menjadi kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar jika dibandingkan dengan usaha yang lain. UMKM terbukti mampu bertahan terhadap berbagai macam permasalahan dalam krisis ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat UMKM dengan melibatkan banyak pihak. Kriteria usaha yang termasuk dalam UMKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah memiliki beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria UMKM. Kriteria tersebut berdasarkan besaran kekayaan aset dan hasil penjualan.

Permasalahan utama UMKM adalah modal yang tidak tercukupi dari kegiatan usaha karena tergolong pedagang kecil. Hal ini menyebabkan usaha UMKM tidak tumbuh dengan baik. Meskipun demikian, di sisi lain bank menyatakan pertumbuhan kredit terus meningkat. Permasalahan tersebut menjadi alasan orang dan/atau kelompok usaha beralih pada sektor lain agar dapat tetap hidup dan mempunyai pemasukan yang layak dari usaha. Pada umumnya pelaku usaha kecil (UMKM) sangat terbatas dalam administrasi perbankan atau yang disebut birokrasi. Sebagian besar pelaku usaha kecil mengalami kegagalan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan nonperbankan lainnya. Bank mempunyai hak untuk melakukan klasifikasi pelaku usaha untuk meminjam uang dari bank untuk mempertimbangkan resiko atas dana tersebut dan itu sudah menjadi standar maknanya para wirausahawan tidak bisa langsung meningkatkan kapasitasnya (Herdiyan, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar kedua di dunia. Persebaran terbesar adalah di Pulau Jawa, yaitu sebesar 50% dari total penduduk di Indonesia (Herdiyan, 2019). Hal ini dapat digunakan sebagai indikator bagi perkembangan pembiayaan berbasis internet. Para pelaku UMKM akan semakin diuntungkan dengan adanya pembiayaan berbasis internet. UMKM dapat menemukan investor yang mampu menopang usaha. Pembiayaan berbasis internet ini cenderung memiliki persyaratan yang mudah untuk dipenuhi oleh para pelaku UMKM.



Kemajuan teknologi sangat bermanfaat sebagai salah satu model pembiayaan yang dipakai untuk mendukung UMKM. Salah satu model pembiayaan online yang digunakan adalah model pembiayaan *financial technology* (*fintech*). *Fintech* merupakan fenomena perpaduan teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan melemahnya *barriers to entries* bagi konsumen dalam mengakses layanan keuangan Andini (2017). *Fintech* juga semakin dikenal dan mudah digunakan oleh *stakeholder*. Kemudahan tersebut sangat berbeda dengan metode konvensional yang masih bermasalah di administrasi. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan software dapat terwujud melalui *fintech*.

Model pembiayaan *fintech* masih terdengar asing bagi masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, layanan online ini sudah mulai dikembangkan secara pesat pada tahun 1990-an. UMKM masih banyak menggunakan akses pembiayaan terbatas melalui perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan lainnya. Pengembangan *fintech* akan membuka peluang bagi investor dari kalangan manapun untuk mendanai bisnis UMKM. Selain itu, *fintech* dapat menjadi alternatif pembiayaan selain sektor perbankan dan lembaga keuangan nonperbankan lainnya.

Pemerintah telah memberikan aturan tentang penyelenggaraan *fintech* melalui lembaga-lembaga yang terkait. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial (*financial technology*) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (*fintech*) yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya (www.bi.go.id, 2019).

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan Peraturan OJK telah melahirkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016. Layanan ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan perjanjian melalui sistem elektronik. Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik akan berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan(www.bi.go.id, 2019).

OJK mencatat 165 (seratus enam puluh lima) perusahaan *fintech* legal yang berkembang di Indonesia. Perusahaan *fintech* berhasil membukukan 18.569.123 (delapan belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga) rekening *borrower* (www.bi.go.id, 2019). Layanan ini mampu menyalurkan pendanaan sebesar Rp 81.497.051.000.000,- (delapan puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta rupiah). Kondisi ini membuktikan bahwa *fintech* mampu menjadi salah satu alternatif pembiayaan (www.bi.go.id, 2019). *Fintech* dalam bidang lending memiliki angka yang relatif besar jika dibandingkan dengan produk *fintech* yang lain. Fenomena diatas yang sedang menjadi perbincangan dan terjadi akhir- akhir ini.

*Fintech* menawarkan beberapa model pembiayaan, dimana *Peer to Peer* (P2P) *Lending* merupakan salah satu model yang banyak digunakan. P2P adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Teknologi *e-commerce* yang semakin berkembang, membuat kegiatan peminjaman juga turut berkembang dalam bentuk online dan bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce* peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Pada website P2P, kegiatan dilakukan secara online melalui *platform* website dari berbagai perusahaan. P2P menyediakan berbagai macam jenis *platform*, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit.

Potensi pinjaman P2P menjadi metode pendanaan yang layak untuk usaha bisnis kecil. UMKM masih banyak yang belum memahami dan memanfaatkan *fintech* sebagai alternatif pembiayaan

Penelitian terdahulu dari Rahardjo, Ikhwan, and Siharis (2019) yang dikutip melalui *Institute for Economic and Financial Development*, pada tahun tersebut tercatat 60 juta UMKM. Adapun dari jumlah tersebut hanya 11 juta pengguna UMKM yang bankable, sedangkan sisanya sekitar 49 juta UMKM masih belum bankable pada saat mengajukan kredit pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan untuk UMKM dapat memanfaatkan *fintech* sebagai solusi pembiayaan UMKM yang dikelolanya. Kehadiran teknologi telah membantu lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat dalam segala aktivitas. Ketiganya sering sekali didapatkan oleh UMKM dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, termasuk dalam hal peminjaman dana di bank. UMKM memerlukan kemudahan, kecepatan dan biaya yang murah dalam mendapatkan pendanaan. *Fintech* sebagai salah satu solusinya.

Penelitian lain dari Titik, Nugroho, and Putri (2020) menyimpulkan bahwa dari 18 informan yang diteliti hanya ada 2 informan yang akan menggunakan *fintech* selebihnya sejumlah 16 informan mengaku tidak akan menggunakan *fintech*. Alasan mereka tidak menggunakan *fintech* melalui p2p karena beralasan biaya bunga yang harus dibayarkan sangat tinggi, resiko keamanan data peminjam, resiko dana yang dipinjam untuk kebutuhan konsumtif, kekhawatiran calon peminjam terkait masalah baru. Hal tersebut membuat informan enggan menggunakan *fintech* khususnya p2p.

Penelitian lain dari Jafar (2019) juga menjelaskan bahwa *fintech* hadir untuk memberikan kemudahan layanan keuangan kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembiayaan dengan sistem *fintech* karena setiap pelaku *fintech* yang terdaftar resmi di OJK akan diatur oleh lembaga terkait seperti OJK dan BI. Lembaga tersebut telah melakukan pengujian terhadap pelaku *fintech* dengan menggunakan metode *regulatory sandbox* yang tercantum pada PBI (Peraturan bank Indonesia) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan)mengenai *fintech* serta



diperkuat dengan regulasi yang dibuat oleh Kominfo dalam UU ITE. Peraturan P2P diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan model pembiayaan ini.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Adapun jenis penelitian kuantitatif karena bertujuan untuk menguji pengaruh minat UMKM dalam menggunakan P2P *lending*.

### 2.2 Populasi Dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di seluruh Malang Raya ( Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) berjumlah kurang lebih 345.000 UMKM. Penelitian ini menggunakan penelitian sampel. Sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, Penelitian ini menggunakan penelitian sampel. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang diinginkan dengan kriteria sebagai berikut :

- UMKM yang berada di Kota Malang
- UMKM yang bergerak dibidang food and beverage
- UMKM memiliki struktur pengelola yang jelas
- UMKM memiliki NPWP, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan
- UMKM memiliki kelengkapan surat usaha
- UMKM memiliki rekening tabungan yang mencatat transaksi keuangan
- UMKM menyusun dan memiliki laporan keuangan sebagai bentuk pelaporan kepada *stakeholders*
- UMKM yang membutuhkan modal pembiayaan

Sampel penelitian ini berdasarkan kriteria serta yang dapat ditemui adalah sebanyak kurang lebih 58 responden. Adapun dari 58 responden tidak semua kuesioner diisi sehingga hanya ada 27 responden yang mengembalikan kuesioner.

### 2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun **badan usaha** yang telah memenuhi kriteria dalam setiap jenis usahanya misalkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Kriteria tersebut salah satunya ditentukan oleh jumlah modal yang dimiliki yaitu :

- Usaha Mikro memiliki total kekayaan paling banyak Rp 50.000.000,-, dan tidak termasuk didalamnya perhitungan tanah dan bangunan tempat usaha;
- Usaha Kecil memiliki total kekayaan kisaran Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-, dan mencatat pendapatan kisaran Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,- per tahun;
- Usaha Menengah memiliki total kekayaan kisaran Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000.000,-, dan mencatat pendapatan kisaran Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,- per tahun.

Atensi UMKM dalam penelitian dijabarkan berdasarkan *Theory of Planed Behaviour* (TPB). Adapun TPB adalah analisis perilaku yang dilakukan oleh setiap individu karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Atensi UMKM diukur berdasarkan *attitude toward the behaviour*, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Indikator pengukuran berdasarakan Theory of Planed Behaviour yang dihungkan dengan minat UMKM dalam memanfaatkan fintech sebagai cara menghasilkan pembiayaan

### 2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pelaku UMKM yang menggunakan P2P yang ada di Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Data primer tersebut berupa kuesioner dan wawancara dengan responden.

### 2.5 Teknik Perolehan Data

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebar kuesioner kepada pelaku UMKM yang menggunakan P2P. Selain menyebar kuesioner, peneliti juga melakukan wawancara langsung bersama pelaku UMKM yang menggunakan P2P. Kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert sedangkan wawancara yang akan dilakukan kepada responden merupakan wawancara terbuka dengan memilih beberapa responden yang dipilih.

### 2.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 23. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

#### A. Melakukan Tabulasi Data Penelitian Setiap Variable



Tujuan tabulasi data adalah agar data bisa mudah disusun, dijumlah, dan mempermudah penataan data untuk disajikan serta dianalisa.

## B. Melakukan Uji Instrument

Sebelum kuisioner didistribusikan perlu dilakukan pengujian agar data memperoleh hasil yang akurat. Uji yang dilakukan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan sudah sesuai untuk penelitian ini. Kuesioner tentang minat menggunakan pembiayaan peer to peer lending dikatakan valid jika pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika nilai  $r$  hitung korelasi lebih besar dari  $r$  tabel maka indikator pertanyaan dalam kuesioner dapat dinyatakan valid (Ghozali, 2018).

### 2. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Pada penelitian ini pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja, suatu variabel pada kuesioner dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha's*  $> 0,70$  (Ghozali, 2018).

### 3. Melakukan Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada supaya dapat menentukan model analisis yang tepat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Uji yang menunjukkan hasil normal berarti data yang digunakan telah mewakili populasi yang digunakan. Suatu data akan terdistribusi normal jika grafik histogram menunjukkan kurva lonceng yang tidak menceng (skweness) ke kanan maupun ke kiri dan berkumpul di satu titik (Ghozali, 2018). Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dilakukan uji statistik Komogorov-Smirnov untuk uji normalitas atau bisa melihat dari hasil gambar P-Plot yang mengikuti garis diagonal.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud disini adalah adanya hubungan linear atau keterkaitan antar variabel independen. Jika menggunakan analisis linear berganda maka hasil uji ini harus menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas (tidak ada hubungan). Uji multikolinearitas dilakukan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel independent dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance value*  $\geq 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi, prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode pengujian yang digunakan adalah uji park, jika nilai signifikan pada residual  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### d. Melakukan Uji Hipotesis

Analisis linier berganda berfungsi untuk menguji pengaruh dari beberapa variable bebas terhadap satu variable terikat yang berskala rasio (Ghozali, 2018). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas tersebut terhadap tingkat penerimaan pajak, maka digunakan alat teknik regresi berganda yang menggunakan persamaan:

$$Y = a + b_1X_{1i} + b_2X_{2i} + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Minta menggunakan peer to peer landing

a = *Intercept*

X<sub>1i</sub> = Efektivitas dan risiko

X<sub>2i</sub> = Kemudahan

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi

e = *Error*

#### e. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol sampai satu (Ghozali, 2018). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

#### f. Uji F (Simultan)



Uji F (simultan) yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 terdapat pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikat dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikat (Ghozali, 2018).

**g. Uji t (Parsial)**

Uji t untuk sampel independen merupakan prosedur uji t untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Pengujian hipotesis dengan distribusi t adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi t sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel t-student. Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2018).

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Variabel dalam penelitian ini yaitu attitude toward the behaviour- norma subyektif yang diprosikan dalam efektifitas penggunaan dan risiko dan persepsi kontrol perilaku yang diprosikan dalam kemudahan penggunaan P2P.

**Tabel 1.** Standar Deviasi

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Y	59.56	7.953	27
X1	42.33	4.412	27
X2	35.15	2.755	27


Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sampel sebanyak 27 responden. Adapun minat menggunakan P2P mendapatkan nilai rata- rata sebanyak 35,15 dengan standar deviasi sebesar 2,756. Variabel efektifitas dan risiko mendapatkan nilai rata- rata sebesar 42,33 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 4,412. Sedangkan variabel kemudahan mendapatkan nilai rata- rata sebesar 35,15 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.755. Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas yaitu sebuah model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, jika memiliki nilai *Tolerance* > 0,100 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10,00.

**Tabel 2.** Hasil Uji Regresi

Model	Coefficients <sup>a</sup>									
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	82.556	23.587		3.500	.002					
X1	.310	.339	.172	.915	.369	.162	.184	.172	.999	1.001
X2	-1.028	.542	-.356	-	.070	-.351	-.361	-	.999	1.001
				1.895				.356		

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *Tolerance* > 0,100 yaitu X1 = X2 = 0,999 dan nilai VIF <10,00 yaitu X1 = X2 =1.00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian iti tidak terjadi multikolinearitas sesuai dengan syarat penelitian yang dibutuhkan. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data normal atau tidak. Berikut hasil uji normalitas menggunakan uji Plot Regression.



**Gambar 1.** Plot Uji Normalitas



Dalam gambar diatas terlihat bahwa titik- titik menyebar dan mengikuti garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh satu atau lebih variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena terdapat dua variabel independen yaitu efektifitas dan risiko serta kemudahan penggunaan. Hasil uji regresi dapat dilihat dalam tabel *Coefficients*. Dari tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Diketahui nilai konstan sebesar 0.556. Hal ini berarti apabila efektifitas penggunaan dan risiko, serta kemudahan 0, maka minat menggunakan P2P sebesar 0.556.
- 2) Diketahui nilai koefisien efektifitas dan risiko penggunaan sebesar 0,310 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan setiap penambahan minat menggunakan P2P 1 (dengan asumsi variabel yang lain tetap) maka tingkat minat menggunakan P2P meningkat sebesar 0,310.
- 3) Diketahui nilai kemudahan penggunaan P2P sebesar 0,280 dengan tanda negatif. Hal ini menunjukkan setiap penambahan kemudahan penggunaan P2P 1 (dengan asumsi variabel yang lain tetap) maka tingkat minat menggunakan P2P meningkat sebesar 0,28

Koefisien Determinan digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh yang diberikan variabel independen baik secara simultan maupun parsial kepada variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Semakin nilai koefisien mendekati 1 maka semakin baik hasil regresi tersebut. Nilai prosentase pengaruh simultan dapat dilihat pada nilai R.

**Tabel 3.** Hasil Uji R Square

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.391 <sup>a</sup>	.153	.082	7.618	.153	2.168	2	24	.136	2.482

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Tabel di atas menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,153. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 15,3% minat penggunaan pembiayaan P2P dipengaruhi oleh efektifitas dan risiko penggunaan serta kemudahan yang diberikan oleh P2P dalam mendapatkan pinjaman dana. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan yaitu efektifitas dan risiko penggunaan serta kemudahan penggunaan P2P terhadap minat menggunakan P2P. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	251.697	2	125.849	2.168	.136 <sup>b</sup>
	Residual	1392.970	24	58.040		
	Total	1644.667	26			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis dengan mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima, tetapi jika nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.

Berdasarkan tabel coefficient diketahui nilai konstanta sebesar 0,556 yang menunjukkan tingkat minat menggunakan P2P diperoleh tanpa dipengaruhi oleh variabel independen yaitu efektifitas dan risiko penggunaan P2P serta kemudahan P2P. Hasil uji hipotesis dari masing variabel independent sebagai berikut:

- a. Pada variabel efektifitas dan risiko penggunaan P2P nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,069 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap tingkat penggunaan Per To Peer landing, dengan kata lain Hipotesis 1 ditolak.
- b. Pada variabel kemudahan penggunaan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,070 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan P2P tidak berpengaruh terhadap tingkat minat menggunakan P2P, dengan kata lain Hipotesis 2 ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya efektifitas dan risiko penggunaan P2P tidak mempengaruhi minat menggunakan P2P Landing. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Titik et al. (2020) yang menjelaskan bahwa dari total informan yakni sejumlah 18 informan, maka yang bersedia menggunakan Peer To Peer Landing hanya 2 informan saja. Adapun alasan informan tidak menggunakan P2P karena adanya biaya bunga yang tinggi, keamanan data peminjam, risiko dana yang dipinjam untuk kebutuhan konsumtif dan kekhawatiran calon peminjam terkait masalah baru.



Pada penelitian ini menjelaskan bahwa efektifitas penggunaan fintech dan juga risiko penggunaan fintech tidak mampu memberikan kepercayaan kepada calon pengguna fintech karena kekhawatiran adanya kebocoran data pelanggan. Adapun hal tersebut di dukung dengan Theory of Plan Behaviour yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga hal yakni *attitude toward the behaviour*, *norma subyektif* dan persepsi kontrol perilaku. Tiga variabel tersebut menyebabkan pengaruh yang besar terhadap keputusan penggunaan fintech sebagai salah satu alat pembiayaan.

*Attitude toward the behaviour* menjelaskan bahwa seseorang akan memutuskan suatu hal berdasarkan pertimbangan- pertimbangan khusus agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik. Sebagai alasan responden tidak memutuskan menggunakan fintech salah satunya adalah adanya risiko yang akan ditanggung oleh pengguna saat menggunakan fintech sebagai alat pembiayaan.

Hasil penelitian kedua adalah berkaitan dengan kemudahan penggunaan fintech tidak mempengaruhi seseorang berminat menggunakan fintech yaitu Peer To Peer lending sebagai alat pembiayaan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jafar (2019) yang menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech telah berhasil menghadirkan kemudahan- kemudahan kepada penggunaanya dalam hal memperoleh pembiayaan. Akan tetapi dari hasil penelitian tersebut meskipun fintech memberikan kemudahan akan tetapi responden tidak berminat untuk menggunakan fintech.

Selain kemudahan, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pengujian terhadap pelaku fintech dengan menggunakan metode regulatory sandbox yang tercantum pada PBI (Peraturan bank Indonesia) dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) mengenai fintech serta diperkuat dengan regulasi yang dibuat oleh Kominfo dalam UU ITE sehingga mampu menjamin bahwa penggunaan fintech untuk pembiayaan bagi masyarakat dipastikan aman untuk digunakan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat nilai  $R^2$  sebesar 15,3% yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel risiko, pemahaman mengenai keuangan dan kemudahan dalam penggunaan fintech terhadap minat menggunakan fintech dalam hal pembiayaan yakni Peer To Peer Lending. Nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan variabel lain yang berpengaruh. Pengaruh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini adalah sebesar 84,7%.

#### REFERENCES

- Amalia, Dina. (2019). Perbedaan Usaha Mikro Kecil Menengah. Retrieved from <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-perbedaan-umkm-perkembangannya-di-indonesia/>
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16 (2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116–132.
- Hartomo, Giri (2019). Fintech Salurkan Pembiayaan ke UMKM Tembus Rp 25,9 Triliun. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2019/03/26/320/2035162/ojk-fintech-salurkan-pembiayaan-ke-umkm-tembus-rp-25-9-triliun>
- Hapsari, S. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer to Peer Lending.
- Herdiyan (2019). Fintech Buka Akses Permodalan Pelaku UMKM. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-permodalan-pelaku-umkm>
- Ihsanuddin, M. (2018). Mengenal Fintech. Retrieved from <https://www.jaringan.prima.co.id/id/mengenal-fintech-financial-technology>
- Lantu, D. C., Triady, M. S., Utami, A. F., & Ghazali, A. (2016). Pengembangan Model Peningkatan Daya Saing UMKM di Indonesia: Validasi Kuantitatif Model. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 15 (1), 77–93. <https://doi.org/10.12695/jmt.2016.15.1.6>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3 (1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Ikhtisar Data Keuangan Fintech (P2P Lending) Periode Februari 2019. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Kuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-lending\)-Periode-Februari-2019.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Kuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-lending)-Periode-Februari-2019.aspx)
- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Penjelasan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Ojk.Go.Id*, 1–29. Retrieved from [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK\\_PERIZINAN\\_FINAL\\_F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK_PERIZINAN_FINAL_F.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin 20 Desember 2019. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Perbedaan Fintech P2PL Ilegal vs Fintech P2PL Terdaftar/ Berizin, 6–8. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf>



- Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ojk.Go.Id, 1–29. Retrieved from [http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK%20PERIZINAN%20FINAL%20F.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Perusahaan Fintech Terdaftar/Berizin (Peraturan OJK No . 77 Tahun 2016), 1–11. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (2019). Statistik Fintech Lending Periode Agustus 2019. Ojk. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Agustus-2019.aspx>
- Pada, K., & Di, U. (2014). Pengaruh Technology Readiness Terhadap Penerimaan Teknologi Komputer Pada Umkm Di Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 10(2), 105–119. <https://doi.org/10.21831/economia.v10i2.7537>
- Paskalia. (2019). Peran P2P Lending Bagi Usaha Kecil Menengah Pelaku Usaha. Retrieved from <https://www.modalrakyat.id/blog/peran-p2p-lending-bagi-usaha-kecil-menengah-pelaku-usaha>
- Putri, Desty Zulia. (2019). Analisis Faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/59092/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Rahardjo, Budi. (2018). Pengaruh Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Magelang. Prosiding Seminar Nasional Dan Call Of Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
- Rasyid, A. (2019). Sekilas Perkembangan Fintech Di Indonesia. Binus University. Retrieved from <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/19/sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia/>
- Ridha, Ahmad Jafar. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *AHKAM*, Volume 7 Nomor 2 November 2019: 215-234.
- Setyaningsih, Titik. 2019. Pembiayaan Peer To Peer Lending Bagi UMKM : Mengatasi Masalah Dengan Masalah?. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* Vol2 No.3 Bulan Juli 2019
- Suyanto, T. A. K. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan FinTech pada UMKM Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Akutansi & Manajemen Akmenika*, 16(1), 175–186. Retrieved from <https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/166>
- Wahyu, Wahid. 2020. Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol3 No.1 Januari 2020. E- ISSN : 2599-3410, P-ISSN : 2614-3259
- Yuliana, R. R. R. D. (2019). Sinergi Lembaga Teknologi Finansial Dan Koperasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Finansial Oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Ntb. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 53–66. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.53-66>
- Andini, G. (2017). *Faktor-faktor yang menentukan keputusan pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada lembaga keuangan mikro peer to peer lending*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herdiyan. (2019). Fintech Buka Akses Permodalan Pelaku UMKM. Retrieved from <https://finansial.bisnis.com/read/20190308/89/897345/fintech-buka-akses-permodalan-pelaku-umkm>
- Jafar, A. R. J. A. J. H. I. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. 7(2), 215-234.
- Rahardjo, B., Ikhwan, K., & Siharis, A. K. (2019). *Pengaruh financial technology (fintech) terhadap perkembangan UMKM di Kota Magelang*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019.
- Titik, T. S., Nugroho, N. W. M., & Putri, P. N. J. I. E. (2020). PEMBIAYAAN PEER-TO-PEER LENDING BAGI UMKM: MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH?, 3(2), 74-81.
- www.bi.go.id. (2019). Ikhtisar Data Keuangan Fintech (P2P Lending) Periode Februari 2019. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Keuangan-Fintech-\(Peer-To-Peer-lending\)-Periode-Februari-2019.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Ikhtisar-Keuangan-Fintech-(Peer-To-Peer-lending)-Periode-Februari-2019.aspx)